



Diversity UIKA Bogor  
E-ISSN: 2776-9798

# Diversity

JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

---

## Strategi Layanan Ideal Manajemen Pernikahan di KUA Kecamatan Jatisempurna Kota Bekasi

Imam Supriyadi<sup>a</sup>, Eman Sulaeman<sup>b\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

Corresponding Author: [sulaemaneman8685@gmail.com](mailto:sulaemaneman8685@gmail.com)

DOI : <https://doi.org/10.32832/djip-uika.v3i3.14727>

---

### ABSTRAK

Pemilihan hari pelaksanaan akad nikah hampir selalu bersamaan hari dengan acara walimah atau resepsi pesta pernikahan, yaitu akhir pekan (Sabtu dan Minggu) atau hari libur. Dampaknya turunya Standar Layanan KUA, yaitu berupa kekecewaan calon pengantin yang tidak mendapat layanan pelaksanaan peristiwa pernikahan atau tertunda, karena waktu pelaksanaan terbatas di hari-hari yang disukai. Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuat solusi atas permasalahan tersebut yaitu membuat Strategi Peningkatan Layanan dengan memanfaatkan hari dan jam kerja (Senin s.d Jum'at) di mana petugas penghulu justru sangat sedikit atau sempat kosong tidak melayani peristiwa pernikahan. Penambahan waktu layanan peristiwa pernikahan ini sangat bermanfaat untuk menambah jumlah pernikahan sekaligus mencegah perbuatan kawin di luar nikah karena tidak terlayani oleh KUA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan Analisa Deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah Data Primer dari KUA Kecamatan Jatisempurna Kota Bekasi berupa data-data pernikahan, perceraian, dan rujuk, serta wawancara. Dalam pelaksanaan strategi ini perlu dikordinasikan dan disosialisasikan dengan pihak-pihak terkait di lingkup Kecamatan Jatisempurna Kota Bekasi. Saran dari penelitian ini adalah jika KUA Jatisempurna telah berhasil menjalankannya, dapat mengusulkan ke Kemenag RI sehingga bisa diterapkan di seluruh KUA.

**Kata kunci:** Layanan Ideal, Manajemen Pernikahan, KUA Jatisempurna Kota Bekasi

### Ideal Service Strategy for Wedding Management in KUA Jatisempurna District, Bekasi City

#### ABSTRACT

The choice of wedding ceremony day is almost always the same as the day of the walimah event or wedding reception, namely weekends (Saturday and Sunday) or holidays. The impact is a decrease in KUA Service Standards, namely in the form of disappointment for prospective brides and grooms who do not receive services for carrying out wedding ceremonies or are delayed, because the implementation time is limited to the desired days. This research aims to overcome this problem, namely creating a Service Improvement Strategy by utilizing working days and hours (Monday to Friday) where the number of participants is very small or free and does not serve wedding events. This additional time for wedding service services is very useful for increasing the number of marriages as well as preventing extramarital marriages because the KUA does not provide services. The method used in this research is Qualitative and Descriptive Analysis. The data used is Primary Data from the KUA Jatisempurna District, Bekasi City in the form of marriage, divorce and reconciliation data, as well as interviews. This strategy needs to be coordinated and socialized to related parties in the Jatisempurna District, Bekasi City. The suggestion from this research is that if KUA Jatisempurna succeeds in implementing it, it can propose to the Indonesian Ministry of Religion so that it can be implemented in all KUA.

**Keyword:** Ideal Service, Wedding Management, KUA Jatisempurna District Bekasi City

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi sunatullah (kodrat alam) bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, mempunyai rasa ketertarikan yang sama untuk berkeinginan hidup bersama. Ketertarikan kepada lawan jenis tidak selalu bermotif seksual. Akan tetapi faktor seksual menjadi faktor penting bagi laki-laki dan perempuan.

Terciptanya kehidupan bersama antara dua insan yang disebabkan oleh jalinan emosional yang intim, ternyata berdampak dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan hidup bersama, dua orang yang telah diikat dengan suatu komitmen bersama, cenderung untuk memisahkan diri dari keluarganya masing-masing. Hal ini mengindikasikan munculnya sikap mandiri dari pasangan baru tersebut, sebagai sikap kedewasaan untuk menuju hidup bersama, tanpa harus adanya campur tangan keluarga masing-masing. Hal ini sebagai mana firman Allah SWT dalam QS. Ar-rum ayat 21

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ( QS.Ar-Rum 30:21)*

Disamping perkawinan biasa (atau perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan) dimasyarakat kita juga banyak dijumpai macam-macam perkawinan diantaranya : kawin kontrak, kawin antar agama, kawin campuran, kumpul kebo, samen leven, dan nikah siri, dari kesemuanya perwakinan ini buasanya tidak tercatat di KUA Kecamatan (H. Abdul Qodir, 2014)

Pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang ditujukan pada organisasi publik ataupun kelompok pemerintahan pada masyarakat berupa layanan jasa maupun non jasa. Pelayanan publik ditujukan pada kelompok, individu, maupun lembaga hukum yang mempunyai hak serta pula kewajiban pada sesuatu di pelayanan publik. (Devi & Meirinawati, 2022, p. 3)

Strategi layanan dalam sebuah organisasi sangat penting, apalagi institusi yang bergerak di bidang layanan publik. Sumberdaya manusia adalah penggerak jalannya sebuah organisasi. Begitu juga dalam sebuah Instansi Pemerintah. Dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya di singkat KUA adalah Unit Pelaksana pada kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional di bina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota yang bertugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Salah satu tugas dari KUA adalah pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk. Agar tugas tersebut berjalan dengan lancar dan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, maka diperlukan sumberdaya manusia yang cukup dan kompeten di bidang pelayan pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk (Sulsel, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat, termasuk nomor 4 dunia, sehingga baik di kota maupun di daerah terdapat kebutuhan-kebutuhan masyarakat, termasuk didalamnya kebutuhan masyarakat untuk menikah atau menikahkan, kemudian ada dinamika pernikahan atau suami istri (cerai dan rujuk) dengan jumlah dan frekuensi yang tinggi. Kebutuhan tersebut harus dilayani oleh KUA sebagai pusat layanan publiknya. Fenomena yang terjadi adalah seringkali petugas KUA (Penghulu) menjadi pihak yang diperebutkan oleh Keluarga/Pasangan yang ingin menikah atau menikahkan. Bahkan dalam acara Akad Nikah, kejadian menunggu Penghulu datang adalah kejadian yang sering terjadi, dengan alasan yang umum, Penghulu sedang melaksanakan Akad Nikah di tempat yang lain. Meskipun hal tersebut menjadi pemahaman umum, namun secara tidak langsung memberikan rasa kecewa kepada keluarga atau calon mempelai. Sementara peran Penghulu tidak bisa digantikan oleh pihak lain. Hal ini riskan menjadi persepsi tingkat layanan yang kurang baik pada KUA. Atau muncul persepsi bahwa tenaga KUA kurang mencukupi.

Sebagai gambaran, bahwasanya petugas pencatat nikah di KUA Kecamatan Jatisampurna berjumlah 3 (tiga) orang. Data pernikahan di Bulan Januari s/d Bulan Desember tahun 2022 berjumlah 614 Pasang. Tentunya semakin meningkat dari waktu ke waktu dan perlu diakomodir kebutuhannya, karena jika semakin meningkat jumlah antrian yang tidak terlayani, ada kemungkinan muncul kecenderungan tidak harus menikah secara resmi, tentu hal ini merupakan masalah yang patut dicegah atau diatasi.

Adapun tujuan penelitian adalah untuk merancang **Strategi Layanan yang Ideal dalam Manajemen Pernikahan pada KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, sehingga bisa mencapai Tingkat Layanan yang Ideal**, yaitu :

- a. Sesuainya jumlah SDM dengan beban kerja pada struktur organisasi KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi **type B**
- b. Tidak melanggar aturan SDM KUA terhadap pengawasan internal
- c. Terpenuhinya target kerja sehingga memenuhi syarat kenaikan type menjadi **type A**

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif dan Analisa Deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah Data Primer dari KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berupa data-data pernikahan, perceraian, dan rujuk. Selain itu diperlukan Data Wawancara Ahli dari Kepala KUA dan Petugas KUA untuk mengetahui kebutuhan ideal yang dimaksudkan oleh semua *stake holder* KUA.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat, No 46 tahun 2020 tentang **Penetapan Tipologi Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi**, KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi adalah KUA dengan **type B**, dengan kapasitas jumlah layanan kepada rata-rata 600 – 700 orang per tahun untuk kegiatan pernikahan dan rujuk. Adapun KUA terdapat 3 type yaitu :

- a. KUA Tipologi C : jumlah peristiwa pernikahan < 50 per bulan
- b. KUA Tipologi B : jumlah peristiwa pernikahan 51 sd 100 per bulan
- c. KUA Tipologi A : jumlah peristiwa pernikahan > 100 per bulan

Untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tipologi B tersebut, maka Struktur Organisasi KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

### STRUKTUR ORGANISASI KUA JATISAMPURNA – KOTA BEKASI



**Gambar 1. Struktur Organisasi KUA Jatisampurna - Bekasi**

Berdasarkan Gambar 1., jumlah sumberdaya manusia di KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, terdapat 8 orang yang terdiri dari, 1 orang Kepala

KUA, 1 orang Penyuluh, 1 orang Pengawas, 2 orang Penghulu, 2 orang Pengadministrasi dan 1 Pramu Kantor. Adapun Kepala KUA juga mempunyai tugas rangkap sebagai penghulu, jika 2 penghulu yang ada telah mempunyai jadwal pernikahan sedangkan ada permohonan pernikahan yang harus dikerjakan, maka Kepala KUA juga melaksanakan tugas sebagai Penghulu untuk Peristiwa Pernikahan.


**Tabel 1. Jumlah Peristiwa Pernikahan dari tahun 2016 s.d. 2022**

<i>Tahun</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>Rata-Rata</i>
<i>Jumlah Pernikahan</i>	720	640	628	629	645	710	614	655

*Sumber: Data dari KUA Kec.Jatisampurna – Kota Bekasi*

Dari Tabel 1., terlihat bahwa KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, secara rata-rata adalah 655 peristiwa pernikahan, jika dikonversikan dengan waktu bulanan maka  $655 / 12 \text{ bulan} = 53$  peristiwa pernikahan per bulan. Dengan demikian KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, termasuk dalam Tipologi B. Sementara kebutuhan pernikahan lebih banyak jika dilihat dari jumlah penduduk usia calon pengantin di Kecamatan Jatisampurna jauh lebih banyak.

Dari data Jumlah Penduduk Hasil SP2020 (Jiwa) tahun 2020 di Kecamatan Jatisampurna sebanyak 123.924 yang terdiri dari penduduk pria 62.348 dan wanita 61.576 orang ([Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2020](#))



**Gambar 2. Jumlah Penduduk di Kota Bekasi tahun 2020**

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur tahun 2021**

(sumber data : Disdukcapil Kota Bekasi)

<i>Usia</i>	<i>Laki-laki</i>	<i>Perempuan</i>	<i>Jumlah</i>
0-4	3.558	3.355	6.913
5-9	4.723	4.600	9.323
10-14	4.963	4.730	9.693
<b>15-19</b>	<b>4.628</b>	<b>4.335</b>	<b>8.963</b>
<b>20-24</b>	<b>4.707</b>	<b>4.426</b>	<b>9.133</b>
<b>25-29</b>	<b>4.713</b>	<b>4.869</b>	<b>9.582</b>
<b>30-34</b>	<b>4.090</b>	<b>4.332</b>	<b>8.422</b>
35-39	4.447	4.661	9.108
40-44	4.320	4.550	8.870
45-49	3.926	4.084	8.010
50-54	3.381	3.460	6.841
55-59	2.760	2.676	5.436
60-64	1.948	1.800	3.748
65-69	1.948	1.800	3.748
70-74	497	552	1.049
75+	535	641	1.176

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/65-05092021-download.pdf>

Adapun secara detail jumlah penduduk di Kecamatan Jatisampurna kota Bekasi, menurut kelompok umur. Terlihat pada Tabel 2, yang menunjukkan perkiraan jumlah penduduk yang kemungkinan besar belum menikah dengan rentang usia 15 sampai dengan 30 tahun, sebanyak  $8.983 + 9.133 + 9.582 + 8.422 = 36.100$  orang.

**Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan Status Perkawinan tahun 2021**

(sumber data : Disdukcapil Kota Bekasi)

<b>NO_KEL</b>	<b>KELURAHAN</b>	<b>BLM_KWN</b>	<b>KWN</b>	<b>CR_HDP</b>	<b>CR_MATI</b>
1001	JATISAMPURNA	<b>14.119</b>	14.357	<b>376</b>	<b>738</b>
1002	JATIKARYA	<b>6.923</b>	7.264	<b>205</b>	<b>309</b>
1003	JATIRANGGON	<b>13.170</b>	13.009	<b>259</b>	<b>614</b>
1004	JATIRANGGA	<b>7.711</b>	8.645	<b>139</b>	<b>343</b>
1005	JATIRADEN	<b>9.828</b>	9.713	<b>172</b>	<b>432</b>
		<b>51.751</b>	<b>52.988</b>	<b>1.151</b>	<b>2.436</b>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/69-05092021-download.pdf>

Sedangkan berdasarkan Tabel 3., yang menunjukkan jumlah penduduk Kecamatan Jatisampurna kota Bekasi, menurut **Status Perkawinan** tahun 2021, dengan jumlah berpotensi menikah yaitu **belum kawin (51.751 orang) + cerai hidup (1.151 orang) + cerai mati (2.436 orang) = 55.338 orang**

**Tabel 4. Jumlah Penduduk Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan per Kelurahan tahun 2021 (sumber data : Disdukcapil Kota Bekasi)**

NO_KEL	NAMA_KEL	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONGHUCHU	KEPERCAYAAN
1001	JATISAMPURNA	<b>25.913</b>	2.650	739	87	194	5	2
1002	JATIKARYA	<b>12.236</b>	1.542	714	96	109	2	2
1003	JATIRANGGON	<b>23.745</b>	1.980	1.207	62	58	0	0
1004	JATIRANGGA	<b>15.604</b>	697	219	37	16	5	260
1005	JATIRADEN	<b>18.920</b>	892	282	20	27	0	4
		<b>96.418</b>	<b>7.761</b>	<b>3.161</b>	<b>302</b>	<b>404</b>	<b>12</b>	<b>268</b>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/68-05092021-download.pdf>

Jika dilihat dari data Tabel 4. dengan data Jumlah Penduduk Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi berdasarkan Agama dan Kepercayaan. Mengingat KUA mempunyai tugas untuk membantu proses pernikahan kaum muslim. Adapun dari tabel 4 terlihat jumlah kaum muslimin yaitu sebanyak **96.418** orang

Dari Tabel 2, 3 dan 4 untuk melihat jumlah penduduk yang belum menikah atau diperkirakan akan melangsungkan pernikahan diperkirakan lebih kurang **50 ribu** orang atau pasangan, dihitung berdasarkan :

- a. Jumlah usia 15 s.d. 30 tahun = **36.100 orang.**
- b. Jumlah status perkawinan yang belum/tidak berpasangan = **55.338 orang**
- c. Jumlah muslim = **96.418 orang**

Dengan perkiraan 50.000 orang tsb, maka KUA Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi dengan tipologi B (kapasitas 655 per tahun), maka jumlah waktu yang diperlukan untuk melayani masyarakat adalah  $50.000 / 655 = 76$  tahun. Tentu perhitungan ini adalah asumsi dari data-data yang tersedia, belum mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memilih tidak menikah. Namun jika diasumsikan juga dengan mengambil persentasi kemungkinan **20% dari 50.000 = 10.000** orang yang kemungkinan belum menikah, dan jika dibagi dengan kapasitas KUA tipologi B, maka tetap sangat lama, yaitu sekitar **15 tahun** (dihitung dari 10.000 orang / 655 orang per tahun), maka peneliti menjadikan hal tersebut menjadi sumber penyebab tidak cukupnya tenaga penghulu di KUA Kecamatan Jatisampurna.

Dari hasil wawancara dengan Kepala KUA Jatisampurna Kota Bekasi, tentang jumlah peristiwa pernikahan mingguan cukup padat sehingga terjadi penumpukan jadwal Akad Nikah, karena sebagian besar calon pengantin dan pihak keluarga lebih memilih waktu Akad Nikah di hari akhir pekan (Sabtu dan Minggu) atau hari Libur.

Dari hasil wawancara dengan Penghulu KUA Jatisampurna Kota Bekasi, tentang mekanisme pelaksanaan Peristiwa Pernikahan, terlihat bahwa kendala rendahnya layanan KUA Jatisampurna, khususnya produktivitas Peristiwa Pernikahan karena beberapa faktor :

- a. **Waktu Akad Nikah** yang paling banyak dipilih adalah hari di akhir pekan (Sabtu dan Minggu) dan hari Libur. Padahal rukun nikah tidak ada ketentuan hari, sehingga seharusnya bisa dijalankan di hari dan jam kerja (Senin sd Jumat), bahkan jika tetap bisa dilaksanakan Sabtu, Minggu maupun hari Libur, maka setiap hari akan bisa dilaksanakan Peristiwa Pernikahan
- b. **Prosesi tambahan saat Akad Nikah**, berupa acara-acara tambahan yaitu acara adat, kebiasaan atau acara keluarga, yang memakan waktu lebih dari 1 jam sendiri, yang membuat acara Akad Nikah terlambat selesai nya
- c. **Hal non teknis**, yaitu umumnya keterlambatan hadi pihak-pihak yang diperlukan untuk Peristiwa Pernikahan, misalnya wali, saksi, atau orang-orang tertentu keluarga yang diminta oleh pihak keluarga

Dengan data-data di atas dan hasil wawancara petugas KUA, dengan kapasitas 2 Penghulu dan 1 Kepala KUA yang juga bisa menjalankan tugas sebagai penghulu, maka jumlah produktivitas layanan KUA Jatisampurna Kota Bekas sebagai berikut :

@1 Penghulu x @4 Peristiwa Pernikahan/hari x 30 hari = **maksimal 120 Peristiwa Pernikahan per bulan.**

Dari perhitungan tersebut maka jika tercapai, maka KUA Jatisampurna bisa mengajukan kenaikan menjadi **KUA Tipologi A (> 100)**

**a. Perencanaan SDM dan Pola Kerja dengan memanfaatkan hari kerja dalam proses pernikahan**

Memanfaatkan hari kerja adalah solusi atas banyaknya potensi masyarakat yang melaksanakan Peristiwa Pernikahan, mengingat semakin terbatasnya

hari di akhir pekan (Sabtu dan Minggu) serta hari libur. Meskipun pemanfaatan hari kerja untuk pelaksanaan Peristiwa Pernikahan belum terasa biasa, namun perlu menjadi perhatian dari semua pihak terkait karena dalam hukum pernikahan tidak ada ketentuan tentang pilihan hari atau waktu, di mana **Rukun Nikah** (sabagai syarat sah nya akad nikah) menurut Muhammad Rido (2021) adalah

- 1) Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah
- 2) Ada wali dari calon pengantin perempuan
- 3) Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan
- 4) Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya
- 5) Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i).

Adapun **Syarat Akad Nikah**, masih menurut Muhammad Rido (2021) adalah

- 1) Beragama Islam bagi kedua pengantin
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak ada keterpaksaan
- 4) Tidak dalam keadaan Ihram

Dengan demikian tidak ada keterkaitan antara ketentuan hari dan waktu, karena Rukun dan Syarat Akad Nikah tidak mencantumkan hari dan waktu, maka Akad Nikah tetap sah baik di hari Senin hingga Minggu, baik pagi, siang, sore maupun malam hari. Sehingga terbuka peluang bagi petugas KUA menawarkan atau merekomendasikan penyelenggaraan Akad Nikah atau Peristiwa Pernikahan di hari-hari kerja dan jam kerja.

Siti 'Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرَبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkanlah akad nikah itu, lakukan ia di masjid, dan tabuhlah rebana untuknya.”

Jumhur (mayoritas) ulama memang menganjurkan akad nikah dilakukan di masjid. Di antara tujuannya adalah agar lebih mudah diketahui khalayak banyak dan juga demi keberkahan akad tersebut. Hanya saja para ulama Maliki mengingatkan, kebolehan akad nikah di masjid hanya prosesi ijab kabulnya saja.

Sedangkan acara-acara lain seperti makan-makan atau tradisi yang berkaitan dengan pernikahan, sebaiknya dilakukan di luar masjid.

Di samping itu ada bulan dan waktu tertentu yang paling baik untuk melaksanakan akad nikah yang dianjurkan Rasulullah SAW sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab I'anaah at-Thoolibiin

وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَوَّلَ النَّهَارِ وَفِي شَوَّالٍ وَأَنْ يَدْخُلَ فِيهِ أَيْضًا

(قوله ويوم الجمعة) أي وأن يكون في يوم الجمعة لأنه أشرف الأيام وسيدها وقوله أول النهار أي وأن يكون في أول النهار لخبر اللهم بارك لأمتي في بكورها حسنه الترمذي (قوله وفي شوال) أي ويسن أن يكون العقد في شوال وقوله وأن يدخل فيه أي ويسن أن يدخل على زوجته في شوال أيضا والدليل عليه وعلى ما قبله خبر عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال ودخل فيه وأي نسائه كان أحظى عنده مني وفيه رد على من كرهه ذ

Hendaknya akad nikah dilaksanakan di masjid, di hari jumat, di permulaan hari (pagi hari), di bulan syawal dan menjalani dukhul (bersenggama) juga di pagi itu.

Keterangan di hari jumat artinya hendaknya akad nikah diselenggarakan di hari jumat karena jumat adalah lebih utama dan pimpinan semua hari.

Adapun keterangan di permulaan hari artinya hendaknya akad diselenggarakan di awalharido hari berdasarkan hadis “Ya Allah berkahilah umatku dipagi harinya” (Dihaskan oleh at-Tirmidzi)

Sementara keterangan di bulan syawal artinya disunahkan akad nikah diselenggarakan pada bulan syawal.

وَيُسْنُ أَنْ يَنْزَوَّجَ فِي شَوَّالٍ وَفِي صَفَرٍ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّوَجَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

فِي شَوَّالٍ وَزَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاطِمَةَ عَلِيًّا فِي شَهْرِ صَفَرٍ

Artinya “Dan sunnah pelaksanaan pernikahan pada bulan Syawal dan Shafar karena Rasulullah SAW menikah dengan sayyidah Aisyah RA pada bulan Syawal, dan menikahkan putrinya sayyidah Fathimah RA pada bulan Shafar”. (Nawawi al-Bantani, Nihayah az-Zain, Bairut-Dar al-Fikr, tt, h. 200).

Zahro (2017) dalam Fiqih Kontemporer 3 karya membahas "Apa Hukum Mencari Hari Baik untuk Pernikahan?". Jika mencari hari baik untuk melangsungkan pernikahan semata dikaitkan dengan kelonggaran para pihak, baik penganten atau kolega undangan, misalnya Sabtu atau Ahad karena hari libur, maka hal ini jelas diperbolehkan.

Atau melangsungkan pernikahan di bulan tertentu karena diperkirakan sudah tidak hujan, atau melaksanakannya di awal bulan karena baru gajian, maka hal ini tidak ada masalah. Bahkan amat dianjurkan karena berarti bertindak dengan perhitungan dan pertimbangan rasional yang matang.

Ada juga hadis sahih terkait keutamaan **Senin dan Kamis**. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ﷺ bersabda: *"Pintu surga selalu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka siapa pun hamba yang sama sekali tidak menyekutukan Allah Swt akan diampuni, kecuali mereka yang bermusuhan dengan sesamanya sampai mereka berdamai."*

Namun keutamaan-keutamaan yang disebutkan Beliau, itu sama sekali tidak terkait dengan ramalan atau kepercayaan pada ramalan nasib, melainkan mengandung motivasi agar umatnya lebih tekun beribadah dan berdoa kepada Allah Swt.

**Hari Jumat** adalah hari istimewa, karena di hari itu ada ritual Jumat, yaitu kewajiban Salat Jumat bagi muslim yang tidak berhalangan (baca quran surah al-Jumu'ah ayat 9 dan banyak hadis sahih tentang hal ini).

Bahkan dalam sebuah hadis marfu' yang diriwayatkan oleh Abu Chafsh dari Abu Hurairah, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ﷺ menganjurkan agar akad nikah dilangsungkan pada Jumat sore karena besar berkahnya.

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* ﷺ juga menyebut salah satu keutamaan hari Jumat dalam hadis sahih: "Pada hari Jumat itu ada waktu mustajab yang jika seorang muslim berdoa dalam salatinya, maka pasti dikabulkan oleh Allah Swt. (HR al-Bukhari dari Abu Hurairah ra.) (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2019).

Namun, menurut ulama Hanbali, justru sebaiknya akad dilangsungkan pada sore hari. Hal itu berdasarkan riwayat Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Lakukanlah perkawinan di sore hari. Karena hal itu lebih besar menarik keberkahan." Menurut para ulama, selain berada di waktu mustajab, akad nikah pada sore hari Jumat juga dianggap lebih dekat pada tujuan pernikahan (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*,

Banyak orang memilih waktu aqad nikah pada hari Sabtu atau Ahad yang kemudian dilanjutkan dengan walimahan. Alasannya sederhana, hari Sabtu dan

Ahad merupakan hari libur aktivitas kebanyakan orang sehingga akad nikah bisa disaksikan oleh banyak orang.

Ada juga yang melangsungkan akad nikah pada hari Jumat untuk mengejar sunahnya atau karena soal teknis bahwa kantor negara yang berurusan dengan perkawinan hanya melayani perkawinan pada Senin-Jumat. Sementara walimahannya diadakan pada Sabtu atau Ahadnya.

Di mana salahnya? Tidak ada yang salah. Semua adalah hari baik untuk melangsungkan perkawinan (Keislaman, 2017)

Berdasar pendapat-pendapat dari berbagai sumber tersebut di atas, maka KUA Jatisampurna bisa memberikan alternatif waktu Akad Nikah tidak tergantung dengan hari Sabtu, Minggu dan libur. Dengan demikian waktu Peristiwa Pernikahan menjadi luas dan SDM yaitu Penghulu tidak mengalami pola kerja yang menumpuk di hari Sabtu, Minggu atau hari libur, melainkan tersebar di seluruh hari. Setiap SDM menjadi efektif bekerjanya dengan Beban Kerja yang lebih merata di seluruh hari. Perubahan ini akan meningkatkan kualitas layanan KUA Jatisampurna Kota Bekasi, karena akan menjangkau lebih banyak calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan.

#### **b. Perencanaan kerjasama dengan Masjid-masjid di lingkungan kerja Kecamatan Jatisampurna sebagai tempat Akad Nikah di hari kerja**

Perubahan pola kerja dan layanan tentunya memerlukan perencanaan, persiapan, sosialisasi hingga akhirnya pada tahap pelaksanaan.

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiolog menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (role theory). Karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu (wikipedia, 2016). Proses sosialisasi tidak bisa dipisahkan dengan peran agen agen sosialisasi. Menurut Fuller dan Jacobs (1973) dalam Sunarto (2004), Agen sosialisasi adalah pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada empat agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan sekolah. Pesan-pesan yang disampaikan agen sosialisasi berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain. Apa yang diajarkan keluarga mungkin saja berbeda dan bisa jadi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh agen sosialisasi lain. Misalnya, di sekolah anak-anak diajarkan untuk tidak merokok, meminum minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang (narkoba), tetapi mereka dengan leluasa mempelajarinya dari teman-teman sebaya atau

media massa. Proses sosialisasi akan berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh agen-agen sosialisasi itu tidak bertentangan atau selayaknya saling mendukung satu sama lain. Akan tetapi, di masyarakat, sosialisasi dijalani oleh individu dalam situasi konflik pribadi karena dikacaukan oleh agen sosialisasi yang berlainan

Berdasarkan keteladanan Rasulullah, masjid menjadi bagian utama dalam pembinaan umat Islam. Ini menunjukkan bahwa masjid dalam agama Islam menduduki tempat sangat penting dalam rangka membina pribadi khususnya dan umat Islam pada umumnya (Kurniawan, 2014).

Peran masjid bagi pengembangan umat sangatlah besar dan vital. Gazalba (1986) mengemukakan bahwa selain sebagai pusat ibadah, masjid juga berperan sebagai pusat kebudayaan atau peradaban. Masjid merupakan lembaga atau organisasi pertama dan utama dalam Islam. Masjid sebagai pusat peradaban memiliki peran yang signifikan dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan, membangun kapabilitas intelektual umat, meningkatkan perekonomian umat, dan menjadi ruang diskusi untuk mencari solusi permasalahan umat terkini. Pentingnya keberadaan masjid bagi dunia Islam.

Penelitian mengenai keberfungsian masjid dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh Kamarudin (2013) di Aceh yang menekankan potensi masjid sebagai basis pengembangan ekonomi umat, Zulfa (2015) di Salatiga dengan penekanan pada peran da'i sebagai penggerak pemberdayaan masjid.

Terkait sosialisasi pemanfaatan hari kerja untuk melaksanakan Akad Nikah sangat penting bekerjasama atau berkolaborasi dengan masjid dan pengurusnya. Karena

- 1) Masjid menjadi pilihan utama pelaksanaan akad nikah di hari kerja, karena masjid terbuka rata-rata 20 jam tiap hari dan sangat relevan dengan pelaksanaan akad nikah
- 2) Pengurus DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) tidak mungkin menolak ide dan program KUA khususnya memperluas waktu pelaksanaan akad nikah
- 3) Fasilitas masjid sudah pasti memadai untuk pelaksanaan akad nikah

Dari data BPS Kota Bekasi, terdapat jumlah **Masjid 75 buah** dan **Mushola 74 buah**. Sehingga cukup memadai untuk menjadi tempat pelaksanaan akad nikah (Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2019).

**c. Penyusunan rencana sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Tokoh Agama dan Masyarakat sekitar Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi**

Kyai sebagai tokoh didalam masyarakat tradisional dan merupakan pemimpin non-formal sering melakukan perubahan besar didalam masyarakatnya. Dikatakan perubahan besar karena struktur masyarakat yang diubah memang selalu sejalan dengan apa yang Kyai kehendaki karena azas kepatuhan masyarakat kepada Kyai. Horikhosi dalam Auliya (2015) berpendapat bahwa dalam tampilan fisik, Kyai cenderung terus terang, berani, dan cenderung blak-blakan. Namun demikian, hal tersebut juga dipengaruhi oleh keunggulannya dalam memahami dan melakukan kontekstualisasi dalam masyarakat setempat berikut permasalahan-permasalahan yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam masyarakat tradisional, Kyai mampu menjelaskan persoalan teologi yang rumit pada seorang petani yang awam dalam pendidikan yang formal maupun agama (Auliya, 2015, p. 54). Kelebihan yang dimiliki kyai inilah yang selanjutnya menjadikannya sebagai pemimpin dan penentu arah perubahan sosial didalam masyarakat tradisional.

Untuk selanjutnya diperlukan penjadwalan Sosialisasi dengan semua DKM dari Masjid di wilayah Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi, yang dipimpin oleh KUA Jatisampurna, dengan melibatkan unsur-unsur terkait yaitu :

- 1) Camat Jatisampurna
- 2) Lurah di Kecamatan Jatisampurna
- 3) Ketua dan Pengurus DKM Masjid di Kecamatan Jatisampurna
- 4) Ulama-ulama (Imam Masjid, Khatib, Pengurus Pengajian) di wilayah Kecamatan Jatisampurna

yang selanjutnya diformalkan dalam Surat Edaran Kepala KUA Jatisampurna, sehingga menjadi acuan pihak-pihak terkait untuk meneruskan sosialisasi kepada masyarakat.

Kemungkinan besar waktu sosialisasi tidak cukup dalam waktu 1 bulan, sehingga dipersiapkan jadwal yang lebih lebar, misalnya :

- 1) Tahap 1 (2 bulan) : Sosialisasi (Rapat Koordinasi Antar Unsur di Kecamatan Jatisampurna)
- 2) Tahap 2 (2 bulan) : Pelaksanaan dan lanjutan sosialisasi
- 3) Tahap 3 (2 bulan) : Evaluasi dan Penyempurnaan
- 4) Tahap 4 (2 bulan) : Pelaksanaan Tetap Akad Nikah di hari-hari kerja

## SIMPULAN

Akad Nikah adalah peristiwa pernikahan yang menjadi momentum sakral setiap muslimin dan muslimah yang telah siap membangun keluarga. Secara umum pelaksanaan akad nikah adalah di masjid-masjid atau di gedung-gedung yang bersamaan dengan pelaksanaan acara walimah atau resepsi pesta pernikahan, hanya berbeda waktu jam pelaksanaan. Pemilihan hari pelaksanaan akad nikah hampir selalu bersamaan hari dengan acara walimah atau resepsi pesta pernikahan, yaitu akhir pekan (Sabtu dan Minggu) atau hari libur. Di satu sisi hal tersebut tidak dilarang atau meyalahi aturan. Namun terdapat dampak yaitu turunnya Standar Layanan KUA, dalam penelitian ini adalah KUA Jatisampurna Kota Bekasi, yaitu berupa kekecewaan calon pengantin yang tidak mendapat layanan pelaksanaan peristiwa pernikahan atau tertunda, karena waktu pelaksanaan terbatas di hari-hari yang disukai.

Solusi atas permasalahan tersebut adalah pemanfaatan hari dan jam kerja (Senin s.d Jum'at) di mana petugas penghulu justru sangat sedikit atau sempat kosong tidak melayani peristiwa pernikahan. Penambahan waktu layanan peristiwa pernikahan ini sangat bermanfaat untuk menambah jumlah pernikahan sekaligus mencegah perbuatan kawin di luar nikah karena tidak terlayani oleh KUA. Namun demikian perlu dikordinasikan dan disosialisasikan dengan pihak-pihak terkait di lingkup Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi.

Saran dari pemelitan ini adalah jika KUA Jatisampurna telah berhasil menjalankannya, dapat mengusulkan ke Kemenag RI sehingga bisa diterapkan di KUA di seluruh Indonesia.

## REFERENSI

- Abdurrozaq Muhammad Ridho (2021). Pernak-Pernik Pernikahan. Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.  
[https://play.google.com/store/books/details/Pernak\\_Pernik\\_Pernikahan?id=MYRNEAAAQBAJ&gl=US](https://play.google.com/store/books/details/Pernak_Pernik_Pernikahan?id=MYRNEAAAQBAJ&gl=US).
- Ahmad Zahro (2017). Fiqih Kontemporer. PT Qaf Media Kreativa. Bagian Tiga.  
<https://www.inilah.com/percaya-hari-baik-pernikahan-ramalan-dan-khurafat-dalam-ajaran-islam>
- Auliya, S. (2015). Kiai dan Pembangunan Institusi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gazalba, S. 1986). Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam. Jakarta: Bulan Bintang
- Kamarudin. (2013). Analisis Potensi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Banda Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol 13(1) hal 58-70
- Kurniawan, S. (2014). Masjid Dalam Lintas Sejarah Umat Islam. Journal of Islamic Studies IAIN Pontianak Vol. 4 (2) hal 169-184
- Sunarto, K. (2004). Pengantar Sosiologi. Edisi Revisi. Jakarta : FEUI

<https://www.laduni.id/post/read/80913/waktu-terbaik-untuk-akad-nikah-menurut-islam>

<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/65-05092021-download.pdf>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/69-05092021-download.pdf>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/68-05092021-download.pdf>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/akad-nikah-sebaiknya-sore-ini-alasan-syekh-abdul-qadir-al-jailani-YXETx>

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/akad-nikah-sebaiknya-sore-ini-alasan-syekh-abdul-qadir-al-jailani-YXETx>

<https://disdukcapil.bekasikota.go.id/assets/images/download/68-05092021-download.pdf>

<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>

H. Abdul Qodir, SH, M.Hum. Pencatatan Perkawinan dalam perspektif undang-undang dan hukum Islam hal. 1 Depok 2014

Sulsel, A. (2021). *Mengenal Tugas KUA Soppeng Riaja Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk*.  
<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/mengenal-tugas-kua-soppeng-riaja-pelaksanaan-pelayanan-pengawasan-pencatatan-dan-pelaporan-nikah-dan-rujuk>

Zulfa, M. (2015). Transformasi dan Pemberdayaan Umat Berbasis Masjid: Studi Pada Masjid Nurussa'adah Salatiga. *Inferensi Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 9, No. 1, hal 257-278

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2019). *Tempat Peribadatan 2019*. BPS Kota Bekasi.  
<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/27/80/1/tempat-peribadatan.html>

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2020). Jumlah Penduduk Hasil SP2020 (Jiwa), 2020. *Badan Pusat Statistik Kota Bekasi*.  
<https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>

Keislaman. (2017). *Akad Nikah Sebaiknya Sore? Ini Alasan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani*. Nuonline. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/akad-nikah-sebaiknya-sore-ini-alasan-syekh-abdul-qadir-al-jailani-YXETx>

Sulsel, A. (2021). *Mengenal Tugas KUA Soppeng Riaja Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan dan Pelaporan Nikah dan Rujuk*.  
<https://sulsel.kemenag.go.id/daerah/mengenal-tugas-kua-soppeng-riaja-pelaksanaan-pelayanan-pengawasan-pencatatan-dan-pelaporan-nikah-dan-rujuk-nDEda>